

## Infertilitas dan Penanganannya dalam Al-Qur'an

Fanny Azzahra<sup>1</sup>, Zakaria Husin Lubis<sup>2</sup>, Nurbaiti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas PTIQ Jakarta

Email: Fannyazzahra111@gmail.com, zakarialubis@ptiq.ac.id, nurbaiti@ptiq.ac.id

### Abstrak

Infertilitas merupakan gangguan yang tidak jarang dapat menjadi masalah yang serius dalam kehidupan berumah tangga. Al-Qur'an menyebut gangguan ini dengan kata 'âqir dan 'aqîm. Penulis menggunakan metode tafsir maudhu'i dan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui library research. Tahapan dalam penelitian ini melalui tiga tahap yakni membaca dan menelusuri literatur-literatur (primer atau sekunder) kemudian menganalisis data tersebut dengan kerangka berpikir deskriptif analisis yang pada akhirnya diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Kemandulan yang menggunakan kata 'aqîm adalah untuk menunjukkan kuasa Allah Swt. yang dapat menjadikan siapapun yang dikehendaki-Nya tidak dapat memiliki anak sampai akhir meskipun faktor-faktor lahiriyah untuk memiliki anak telah terpenuhi. Sehingga kata ini mengandung makna kemandulan yang bersifat mutlak. Temuan lain dalam tesis ini juga memaparkan tentang kesetaraan dalam memiliki anak. Pihak istri bukan satu-satunya saja yang berpotensi untuk mengalami Infertilitas atau Sterilitas, melainkan pihak suami juga berpotensi.

**Kata Kunci:** *Infertilitas, 'âqir, 'aqîm.*

### Abstact

Infertility is a disorder that often becomes a serious problem in married life. The Qur'an calls this disorder the words 'âqir and 'aqîm. The author uses a descriptive analysis method with the maudhu'i interpretation method. The data used in this study were obtained through library research. The stages in this research are through three stages, namely reading and tracing the literature (primary or secondary) then analyzing the data with a descriptive analytical framework which finally concludes according to the formulation and research objectives. Infertility using the word 'aqîm is to show the power of Allah Swt. which can make whoever He wills unable to have children until the end even though the external factors for having children have been fulfilled. So this word contains the meaning of absolute sterility. Other findings in this thesis also describe equality in having children. The wife is not the only one who has the potential to experience Infertility or Sterility, but the husband also has the potential

**Keywords:** *Infertility, 'âqir, 'aqîm*

### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah saw. yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, menjalin hubungan antara seorang pria dan wanita, mendapatkan keturunan yang baik, membangun keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang agar menjadi pasangan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti aturan yang ditetapkan secara syar'i (Ramulyo, 1996). Allah Swt. memilihkan cara kepada manusia untuk mendapatkan keturunan adalah melalui cara yang jelas. Disyariatkannya pernikahan telah sangat jelas dapat kita jumpai di dalam kitab suci Al-Qur'an (Naim, 2008). Mulai dari adanya penegasan bahwa Allah Swt. menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasangan-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk

memungkinkan terjadinya perkembangbiakan guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing (Basyir, 2000).

Pada masyarakat Indonesia kelengkapan keluarga yakni adanya ayah, ibu, dan anak menjadi gambaran ideal keluarga utuh (Sarnoto, 2022). Hal ini diperkuat dengan latar belakang budaya masyarakatnya mengenai fungsi memiliki anak. *Pertama*, anak sebagai simbol kesuburan dan keberhasilan. Filosofi yang berkembang ialah banyak anak banyak rezeki. Keterlambatan memiliki anak dianggap sebagai kegagalan besar. *Kedua*, anak sebagai pelanjut keturunan. *Ketiga*, anak sebagai teman dan penghibur. *Keempat*, anak merupakan anugerah dan amanat Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. *Kelima*, anak yang saleh akan mendoakan dan menolong orangtuanya di dunia dan akhirat (Simanungkalit, 2017).

Dalam kehidupan keluarga yang hidup ditengah kuatnya doktrin masyarakat, sebuah keluarga dituntut untuk memiliki seorang anak untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini anak terbukti memegang peran penting dalam sebuah keluarga, khususnya bagi seorang wanita yang memiliki kodrat untuk hamil dan melahirkan seorang anak (Sarnoto & Siregar, 2019). Akibat dorongan dari budaya yang memaksa wanita dalam fungsi reproduktif maka wanita memegang beban berat untuk melahirkan, pada keluarga yang mengalami masalah Infertilitas akan muncul perasaan tidak berharga, perasaan iri dan kesedihan mendalam yang dirasakan oleh sang istri. Stres masalah Infertilitas berdampak lebih besar pada wanita daripada pria. Sumber tekanan sosio-psikologis pada wanita berkaitan erat dengan kodrat wanita untuk mengandung dan melahirkan (Hidayah & Dahlan, 2012). Infertilitas ini menyebabkan stigmatisasi, perceraian, penyiksaan, penolakan dan penghilangan status sosial serta harga diri. Kesalahan karena tidak mempunyai keturunan dibebankan kepada pihak wanita (Yebei, 2000). Wanita masih dianggap objek, khususnya mengenai masalah reproduksi dan kewajiban untuk memiliki keturunan demi membahagiakan kedua pihak keluarga (Sarnoto & Siregar, 2019).

Hal ini dibuktikan dengan kebanyakan suami tidak mau mengakses layanan Infertilitas karena merasa malu untuk melakukan cek medis. Sehingga pada akhirnya istri menjadi tumpuan kesalahan dan biasanya berakhir pada perceraian (Hidayah & Dahlan, 2012). Bahkan terkadang mereka bercerai sebelum mengetahui penyebab ketidaksuburan tersebut (Indrizal, 2005). Kondisi tersebut diperparah dengan dilegalkannya dalam Undang-Undang Perkawinan BAB I pasal 4 ayat (2), menjelaskan bahwa suami dibolehkan menikahi lebih dari satu wanita bila ternyata wanita yang dinikahi tidak dapat melahirkan anak.

Dalam Al-Qur'an term Infertilitas akan ditunjukan khusus untuk wanita seperti pada kisah istri Nabi Zakaria a.s. dan istri Nabi Ibrahim AS. Posisi ini tentu akan mendiskreditkan wanita. Pernyataan istri Nabi Ibrahim a.s. dan istrinya yang menyatakan bahwa mereka mandul adalah didasari pada pandangan masyarakat yang memvonis mereka sebagai seorang yang mandul lantaran usianya sudah tua namun belum dikaruniai anak (Azzam, 2012).

Dalam tradisi masyarakat, pasangan yang belum dikaruniai anak akan mendapat stigma yang negatif dan menjadi buah bibir, seolah pasangan suami istri tersebut tidak akan mampu menjadi keluarga yang utuh (Sarnoto, 2016). Bahkan mandul dianggap sebagai vonis kegagalan kewanitaan untuk menjadi seorang ibu. Dalam Al-Qur'an disebutkan Nabi-Nabi yang kesulitan untuk memiliki anak yakni Nabi Zakaria a.s. dan Nabi Ibrahim a.s.

Nabi Zakaria a.s. termasuk orang yang diuji oleh Allah Swt. sebagai orang yang lama dalam memiliki keturunan. Pada saat Nabi Zakaria a.s. beserta istri memang sangat berharap agar diberi keturunan oleh Allah Swt. Tujuannya agar sang anak kelak menjadi penerus dalam menjalankan tugas utama memimpin umat. Namun usia beliau ketika itu sudah senja dan tubuhnya semakin melemah. Bahkan hal buruk menimpa istri Nabi Zakaria a.s. yang divonis tidak akan mendapatkan keturunan dikarenakan mandul dan sudah menopause (Al-Thabari, 2009). Namun, sebuah keajaiban Allah Swt. berikan, penantian Nabi Zakaria a.s. yang optimis dan teguh dalam berdoa kepada Allah Swt. diganjar dengan imbalan yang setimpal.

قَالَ رَبِّ اَنْىٰ يَكُوْنُ لى غُلْمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَاْمْرَاْتى عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ٤٠

*Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?". Berfirman Allah: "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya" (Surah Âli 'Imrân/3: 40)*

Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwasanya Allah Swt. melarang hamba-Nya untuk berputus asa dari rahmat-Nya dalam menanti dan berikhtiar untuk memiliki keturunan. Ayat ini menunjukkan sikap Nabi Zakaria a.s. yang tidak berputus asa dalam berikhtiar dan berdoa. Nabi Zakaria a.s. percaya atas kekuasaan Allah Swt. yang Maha Kuasa atas segala sesuatu (Agama, 2016).

Ketika menerima berita gembira tersebut, Nabi Zakaria a.s merasa takjub dan berkata, *"Bagaimana saya bisa mendapatkan seorang anak, padahal saya sudah lanjut usia dan istri saya mandul."* Kemudian Allah Swt. memberikan jawaban lewat perantara malaikat, *"Begitulah, Allah Swt. berbuat apa yang dikehendaki-Nya."* Maksudnya, seperti penciptaan seorang anak yang tidak seperti biasanya yang dialami oleh dirinya bersama istrinya itulah, Allah Swt. melakukan apa yang dikehendaki-Nya di alam ini. Ketika Allah Swt. menghendaki sesuatu, maka Ia akan mewujudkannya, baik melalui sebab atau perantara yang biasa berlaku maupun tidak, dan diantaranya adalah menciptakan anak dari seorang wanita yang mandul (Az-Zuhailî, 2009).

Peristiwa ini membuktikan bahwa Infertilitas wanita bukanlah kutukan namun ujian dan cobaan dari Allah Swt. Seorang wanita saleh dan istri seorang Nabi telah melalui cobaan ini dalam kehidupannya. Meskipun istri Nabi Zakaria a.s. menerimanya sebagai kehendak Allah Swt., tetapi dia dan Nabi Zakaria a.s. tetap optimis (Sarnoto & Siregar, 2019). Mereka tetap berharap dan berdoa sampai akhirnya, permohonannya dikabulkan Allah Swt. Penggambaran lain dari pasangan saleh yang tidak memiliki anak adalah Nabi Ibrahim a.s. dan Istrinya. Nabi Ibrahim a.s. diceritakan sudah tua dan istrinya mandul. Dalam Al-Qur'an istrinya disebut *'âqir* (Muhammad Qasim Butt & Shah, 2012).

Dalam Surah al-Syûrâ ayat 50, orang yang tidak diberikan keturunan disebutkan dengan ungkapan kata *'aqîm*. Kata *'aqîm* dipakai untuk memperlihatkan kuasa Allah Swt. ketika menjadikan seseorang tidak memiliki keturunan walaupun sebab-sebab lahiriyah untuk memiliki keturunan sudah dipenuhi (Az-Zuhailî, 2009). Di ayat lain, penggunaan kata *'aqîm* digunakan untuk istri Nabi Ibrahim a.s. yang pada akhirnya bisa hamil.

فَأَقْبَلَتْ أَمْرًا تَهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ٢٩

*Kemudian istrinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang wanita tua yang mandul". (Surah al-Dzâriyât/51: 29)*

Menurut Ibnu Abbas, istri Nabi Ibrahim a.s. setelah mendengar berita gembira itu menamparkan tangannya ke mukanya karena merasa heran sebagaimana wanita heran terhadap sesuatu peristiwa yang aneh seraya berkata, *"Aku adalah seorang wanita tua yang mandul"*. Maksudnya ialah mana mungkin ia dapat melahirkan seorang anak sementara ia adalah seorang wanita tua, terlebih lagi ketika ia masih muda ia mandul, tidak bisa hamil (Ismail, 1999). Dijelaskan juga bahwa istri Nabi Ibrahim a.s. merasa ia adalah seorang wanita tua dan juga suaminya. Sehingga ia merasa bahwa kabar bahagia itu merupakan hal aneh baginya (Usairy, 2009).

Term kata Infertilitas dihadirkan Al-Qur'an dalam bentuk kata lain yakni *'âqir*. Sehingga kata yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam membahasakan mandul adalah *'âqir* dan *'aqîm*. Kata *'âqir* di dalam Al-Qur'an ditemukan dalam tiga ayat yakni: Surah Âli 'Imrân/3: 40, Surah Maryam/19:5, dan Surah Maryam/19: 8. Sementara kata *'aqîm* terdapat dalam dua ayat yaitu: Surah al-Syûrâ/42: 50. dan Surah al-Dzâriyât/51: 29.

Kesamaan makna kata tersebut menunjukkan bahwa adanya sinonimitas atau persamaan kata dalam Al-Qur'an. Keunikan bahasa Al-Qur'an terlihat pada kosa kata dan sinonimnya, namun sinonim-sinonim tersebut tidak selalu memiliki arti yang sepenuhnya sama karena masing-masing kata dalam Al-Qur'an memiliki maksud-maksud tersendiri. Al-Raghib Asfahani berpendapat bahwa *"Setiap kata yang memiliki kesamaan makna di dalam Al-Qur'an tidak dapat disamakan sepenuhnya"*. Hal ini disebabkan susunan kata dalam Al-Qur'an memiliki kekhususan di setiap maknanya dan memiliki kesesuaian dalam setiap susunannya, sehingga suatu kata di dalam Al-Qur'an tidak dapat digantikan dengan kata lain meskipun

memiliki kemiripan makna (Al-Asfahani, 2009). Selain itu, Al-Qur'an diturunkan kepada manusia dalam bentuk tulisan menghasilkan berbagai makna dalam pemahaman manusia. Ketidakhadiran pembuat teks Al-Qur'an secara fisik membuat manusia memaknai pesan yang terkandung dalam kitab suci sesuai dengan tingkat pemahamannya (hermeneutika). Tentu saja pemahaman ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan budaya setiap masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri (Lubis, 2020).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa adanya Infertilitas dalam kehidupan berumah tangga menimbulkan konsekuensi hukum baru, yaitu boleh tidaknya mengajukan gugatan cerai (Marsal, 2018). Dalam hukum positif di Negara Indonesia, inisiatif perceraian dari pihak isteri disebut dengan cerai gugat, dimana seorang isteri mengajukan surat gugatan kepada ketua Pengadilan agar menceraikan dia dengan suaminya dengan salah satu atau beberapa alasan.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (UU Perkawinan), untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dasar dalam penentuan peraturan perundangan bersumber dari aturan negara. Salah satu alasan yang menyebabkan muncul hukum istri menggugat cerai atau bolehnya suami untuk menikah lagi saat pasangannya mengalami Infertilitas adalah bahwa negara membutuhkan regenerasi untuk membangun bangsa dalam kekuatan tatanan negara dan politik di masa depan. Regenerasi warga negara merupakan modal penting dalam pembangunan nasional.

## **METODE**

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (J. Moleong, 2004). Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini terdapat berbagai karakteristik penelitian kualitatif, diantaranya: data berupa dokumen yang bersifat alamiah (*natural setting*) (Zed, 2008). Penelitian ini lebih fokus pada makna dan terkait nilai.

Dalam menganalisis berbagai permasalahan seputar Infertilitas, penulis menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik). Tafsir maudhu'i adalah sebuah metode tafsir Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dan meletakkannya dalam satu tema atau satu judul (Daghawain, 1995). Metode ini dipilih karena dapat digunakan sebagai penggali konsep Infertilitas dalam Al-Qur'an secara lebih komprehensif.

Menurut M. Quraish Shihab, dengan metode ini, mufasir berusaha mengoleksi ayat-ayat Al-Qur'an yang bertebaran di beberapa surah dan mengaitkannya dengan satu tema yang telah ditentukan (Shihab, 2013). Selanjutnya, mufasir melakukan analisis terhadap kandungan ayat-ayat tersebut sehingga tercipta satu kesatuan yang utuh. Al-Farmawi mengemukakan secara rinci langkah-langkah yang hendaknya ditempuh untuk menerapkan metode maudhu'i, yakni (Al-Farmawi & T.th, n.d.):

1. Menentukan tema masalah yang akan dibahas
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut
3. Menyusun sekuensial ayat sesuai dengan kronologis turunnya, disertai pengetahuan mengenai asbab al-nuzul
4. Memahami munasabah (korelasi) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing
5. Menyusun kerangka pembahasan yang sempurna (outline)
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan

Meneliti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama, atau mengompromikan antara yang '*am* (umum) dan yang '*hash* (khusus), mutlak dan muqayyad.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penanganan Infertilitas dalam Hukum Islam Sebelum dan Setelah Pernikahan diuraikan sebagai berikut:

### Sebelum Terjadi Pernikahan

Pernikahan yang bahagia dan mempunyai keturunan yang sehat, cerdas merupakan keinginan setiap pasangan. Akan tetapi tidak sedikit permasalahan yang muncul dalam pernikahan, salah satunya masalah Kesehatan. Contohnya adalah masalah Infertilitas. Masalah masalah dapat menimbulkan berbagai konflik hingga tujuan pernikahan tidak tercapai, lebih parahnya dapat menyebabkan perceraian. Oleh karena itu sangat penting mempersiapkan segala bentuk terutama Kesehatan reproduksi sebelum pernikahan terjadi. Beberapa persiapan pranikah yang terkait dengan Kesehatan reproduksi adalah:

### Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan Kesehatan ini dilakukan idealnya adalah 3 bulan sebelum tanggal pernikahan. Manfaatnya sebagai berikut:

1. Mengetahui status kesehatan calon pasangan suami istri
2. Memberikan waktu pengobatan apabila ditemukan masalah kesehatan
3. Mencegah penularan penyakit kepada pasangan
4. Mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sehat
5. Mempersiapkan kehamilan dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas

Pada saat pemeriksaan calon pasangan suami istri akan diberikan pertanyaan tentang keluhan kesehatan yang sedang alami, riwayat kesehatan, dan deteksi dini adanya masalah kejiwaan. Kemudian calon pasangan suami istri akan dilakukan pengukuran tekanan darah, Berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas (LILA), tanda-tanda anemia, pemeriksaan darah rutin (Hemoglobin, golongan darah dan rhesus), pemeriksaan urin rutin, dan pemeriksaan lain atas indikasi medis seperti gula darah, IMS, HIV, malaria, thalassemia, Hepatitis B, TORCH. Selanjutnya akan diberikan KIE dan konseling Kesehatan reproduksi, pemberian tablet dambah darah, skrining dan imunisasi TT, serta pengobatan sesuai permasalahan kesehatan.

#### 1. Persiapan gizi

Persiapan gizi perlu dilakukan sebelum menikah, ini berkaitan dengan persiapan kehamilan, dimana proses kehamilan membutuhkan cadangan nutrisi dari ibu. Persiapan gizi meliputi penentuan status gizi dan pemenuhan gizi seimbang. Status gizi ditentukan dengan pengukuran Indek Massa Tubuh (IMT) serta pengukuran Lingkaran Lengan atas bagi Calon istri. Cara penghitungan IMT adalah sebagai berikut:

$$IMT = \frac{\text{Berat badan (kg)}}{\text{Tinggi badan (m)} \times \text{tinggi badan (m)}}$$

Interpretasi nilai IMT ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Interpretasi nilai IMT**

Status Gizi	Kategori	IMT
Sangat kurus	Kekurangan BB tingkat berat	< 17,0
Kurus	Kekurangan BB tingkat ringan	17 – < 18,5
Normal		18,5 – 25
Gemuk	Kelebihan BB tingkat ringan	>25 – 27
Obesitas	Kelebihan BB tingkat berat	>27

#### 2. Imunisasi tetanus

Imunisasi tetanus diperlukan untuk melindungi ibu dan bayi dari penyakit tetanus. Sebelum pemberian imunisasi tetanus akan dilakukan *screening* imunisasi tetanus apakah sudah mendapat 5 kali imunisasi atau belum. Apabila belum, maka calon ibu harus melengkapinya di Puskesmas.

3. Menjaga Kesehatan Organ Reproduksi
  - a. Mengusahakan agar organ kemaluan dalam kondisi kering, setelah BAB/BAK lap dengan menggunakan tissue atau handuk yang lembut, kering, bersih, hal ini untuk menghindari timbulnya jamur diarea kemaluan
  - b. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat seperti katun
  - c. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari
  - d. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi
  - e. Pada saat haid, seringlah mengganti pembalut paling lama setiap 4 jam sekali
  - f. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk dikhitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis.
4. Menjaga Kesehatan jiwa

Sebelum menikah, calon pasangan suami istri harus mempersiapkan mental, karena pada saat pernikahan akan banyak terjadi penyesuaian terhadap karakter pasangan, penyesuaian peran, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu sangat penting bagi calon pasangan suami istri untuk menjaga kesehatan jiwanya sebelum menikah. Berikut cara menjaga Kesehatan jiwa antaralain:

  - a. Katakan sesuatu yang positif pada diri sendiri
  - b. Kenali karakter calon pasangan dan keluarga
  - c. Jalin hubungan baik dengan calon pasangan, keluarga maupun orang lain
  - d. Bersama- sama menjaga kesehatan keluarga seperti rajin olahraga, konsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup
  - e. Tetap menjalani hobi yang positif (Kemenkes, 2015).

### Setelah Terjadi Pernikahan

#### 1. Infertilitas bukan termasuk cacat, maka tidak boleh *Khulu'*(Marsal, 2018).

Sebagian Fuqaha' menyatakan bahwa Infertilitas suami bukanlah termasuk aib dalam pernikahan, oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang istri meminta cerai kepada suaminya karena alasan Infertilitas. Alasannya adalah bahwa Infertilitas belum tentu bersifat permanen, dalam arti masih ada kemungkinan untuk sembuh. Namun meski Infertilitas bukanlah aib nikah sebelum akad perlu adanya informasi dari masing-masing pihak agar dikemudian hari tidak terjadi percekocokan. Pandangan ini dikemukakan oleh Syafi'i, Ahmad dan Ibnu Qudamah dari kalangan ulama salaf, sedangkan dari ulama kontemporer pandangan ini difatwakan diantaranya oleh Athiyyah Shaqr.

Syafi'i menjelaskan, "Jika lelaki menikahi wanita dia mengatakan saya mandul atau tidak mengatakan mandul sampai terjadi akad maka bagi wanita tidak ada *khiyar* (pilihan), mandul bukan alasan untuk *khiyar* (memilih), tapi tidak mampu jimak baru boleh *khiyar*, bukan tidak mampu punya anak(Syafi'i, 2016).

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jika salah satu dari suami istri mengetahui adanya cacat pada pihak lain sebelum akad nikah ataupun diketahuinya sesudah akad, tetapi dia telah rela atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya, ia tidak mempunyai hak untuk meminta cerai dengan alasan cacat bagaimanapun juga. Tetapi hal ini bisa berbeda apabila salah satu pihak mengetahui adanya cacat pada salah satu pihak, dan pihak yang merasa dirugikan dapat meminta cerai. Seperti seorang suami yang mempunyai penyakit impotensi atau lemah syahwat atau disfungsi seksual, maka bila terjadi hal itu istri dapat meminta bercerai atau *khulu'* terhadap suaminya. Hal ini dapat dijelaskan dengan pandangan para ulama tentang kebolehan *khulu'* dengan alasan suami impotensi atau mengalami disfungsi seksual ialah sebagai berikut (Zein, 2010):

- a. Hanafiah berpandangan bahwa suami tidak mempunyai hak fasakh karena sesuatu cacat yang ada pada istri, yang memiliki hak fasakh itu hanya istri apabila suaminya impotensi, istrinya tidak boleh *khulu'* kecuali penyakit jab (terpotongnya zakar), impotensi, gila, sopak, kusta.

- b. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah berpandangan bahwa boleh tidaknya menuntut cerai ialah hak masing-masing seorang istri. Ahmad bin Hambal menambahkan penyakit yang boleh menuntut cerai ada delapan yaitu: gila, sopak, jab (terpotongnya zakar), impotensi, *ar-ritq* (tersumbatnya lubang vagina yang menyebabkan kesulitan berjimak, dan *al-A'fal* (benjolan yang tumbuh pada vagina dan selalu mengeluarkan bau busuk. Sebagian mereka menambahkan lagi beberapa cacat seperti ambeien, buang air kecil terus-menerus dan bau badan. Tiga Imam tersebut berhujjah dengan dalil nash untuk sebagian dan dengan qiyas untuk sebagian yang lain. Ada nash berupa hadis yang menerangkan bahwa Nabi saw. bersabda kepada perempuan yang dilihatnya ada noda putih pada lambungnya, "*Bergabung kembali dengan keluargamu*". Dengan hadis ini jelas sopak, kemudian diqiyaskan pada kusta dan gila dengan alasan sama-sama menjijikkan. Rasulullah saw. bersabda, "*Larilah dari orang berpenyakit kusta.*" Hadis ini secara tegas menentang kusta itu salah satu untuk lari dan maksud lari itu ialah dengan fasakh. Mereka mengatakan, nikah diqiyaskan dengan jual beli, cacat-cacat yang membolehkan fasakh pada jual beli, juga membolehkan fasakh pada nikah. Mereka mengqiyaskan cacat-cacat tersebut pada jab dan impotensi, dengan alasan masing-masing penyakit tersebut menghilangkan tujuan nikah bagi pihak suami istri.

Ibnu Qayyim berpandangan bahwa fasakh boleh dengan cacat apapun bentuknya yang dapat menghilangkan ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang. Beliau berpandangan bahwa menuntut cerai bisa dilakukan dengan alasan setiap cacat yang membuat pasangan hidupnya tidak bertahan hidup bersamanya, baik penyakit parah maupun yang berpenyakit seperti mandul, tuli, buta, tangan atau kakinya terpotong, dan lain-lain. Perceraian dalam Islam bukan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan ketika antara antara pihak suami istri tidak harmonis lagi, akan tetapi ketika terjadi percekocokan, maka antara kedua belah pihak baik suami ataupun istri harus melalui tahapan-tahapan seperti mendelegasikan juru damai (hakam). Hakam ini berfungsi untuk menjembatani kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga. Juga meleraikan pertengkaran suami atau istri agar keutuhan pernikahan mahligai rumah tangga dapat berlanjut sampai hayat. Kasus-kasus perceraian sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat baik itu dilakukan karena inisiatif dari suami untuk permohonan cerai talak, ataupun inisiatif istri untuk menggugat cerai suaminya khususnya dalam persoalan kebutuhan batin.

Para Ahli Fiqih mengemukakan dua syarat bagi masing-masing (suami istri) untuk mendapatkan hak mengajukan gugatan perceraian (fasakh) atas dasar penyakit atau cacat yang diderita pasangannya.

- a. Pada saat terjadinya akad nikah pihak yang menuntut fasakh ini tidak mengetahui penyakit atau cacat yang dijadikan alasan perceraian (fasakh). Sebab, jika pihak penggugat telah mengetahui adanya penyakit atau cacat tersebut pada saat akad nikah dan akad nikah tetap dilaksanakan, maka ia tidak lagi berhak mengajukan gugatan cerai atas dasar cacat yang diketahuinya tersebut.
- b. Orang yang mengajukan gugatan cerai ini tidak dapat menerima penyakit atau cacat yang diderita pasangannya setelah akad nikah dilangsungkan.
- c. Kalangan mazhab hanafi juga mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak menderita penyakit atau cacat yang sama dengan yang diderita pasangannya, sehingga ia pantas mengajukan gugatan cerai pada pasangannya. Di lain pihak mayoritas ulama hanya mengajukan syarat semacam ini beberapa kasus tertentu (Salim, 2007). Adapun hukum penolakan (fasakh), maka para ulama sepakat bahawa seorang suami jika mengetahui cacat sebelum menggaulinya, maka dia boleh menceraikannya dan dia tidak wajib membayar mahar. Mereka berbeda pandangan jika suami mengetahui setelah menggauli dan menyetubuhi istri
- d. Madzhab Malik berpandangan jika wali perempuan tersebut yang menikahkannya termasuk orang yang diyakini karena dekatnya dengan wanita tersebut, mengetahui cacat itu seperti bapak dan saudara laki-laki, berarti ia telah melakukan penipuan, maka suami boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada wali tersebut dan tidak meminta sedikitpun kepada wanita itu. Jika wali yang menikahkannya jauh, maka dia

tidak boleh meminta kembali mahar tersebut kepada wanita itu semuanya kecuali seperempat dinar saja.

## SIMPULAN

Berdasarkan penjabaran dalam pembahasan hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan berdasar sebagai berikut:

1. Infertilitas (ketidaksuburan) didefinisikan sebagai kondisi dimana munculnya gangguan kesuburan sehingga mengurangi kemampuan untuk hamil. Kata 'tidak bisa memiliki keturunan' dalam Al-Qur'an diwakili dengan dua kata yaitu 'âqir dan 'aqîm yang mempunyai redaksi makna yang sama.
2. Ketidakmampuan memiliki keturunan yang menggunakan kata 'âqir adalah kondisi susah untuk hamil sebab didapati faktor-faktor yang menghalangi untuk hamil. Faktor tersebut bisa dihilangkan dengan berbagai penanganan baik berupa medis atau non medis sehingga akhirnya seseorang dapat memiliki keturunan dan ketidakmampuannya hanya sampai pada waktu tertentu. Kata 'aqîm merujuk pada kemandulan yang bermakna ketidakmampuan seseorang untuk dapat memiliki keturunan secara mutlak. Kemandulan dengan penggunaan kata 'aqîm menunjukkan kuasa Allah Swt. yang dapat menjadikan siapapun atas kehendak-Nya tidak dikaruniai keturunan hingga akhir walaupun sebab-sebab lahiriyah untuk memiliki keturunan telah terpenuhi.
3. Penanganan yang ditawarkan dalam tesis ini adalah melalui hikmah penantian keturunan Nabi Zakaria a.s dan Nabi Ibrahim a.s., doa dan zikir agar memiliki keturunan, amalan agar memiliki keturunan, penanganan Infertilitas dalam kitab karangan ulama, penanganan Infertilitas dalam Hukum Islam sebelum dan setelah pernikahan, meningkatkan kesuburan secara alami, fiqh kedokteran mengenai Teknologi Reproduksi Berbantu, menjaga rumah tangga tetap sakinah saat terjadi Infertilitas dan perenungan doa yang belum terkabul

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, K. (2016). *Tafsir Ringkas Kemenag* (M. M. Hanafi (ed.)). Jakarta: Kementerian Agama RI dan Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ).
- Al-Asfahani, A.-R. (2009). *Mufradât al-faz al-Qur'ân*. Dar Asyamiyyah.
- Al-Farmawi, 'Abd al-Hayy, & T.th. (n.d.). *al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Maudhû'iyah: Dirâsah Manhâjiyyah Maudhû'iyah*. Mesir: Maktabah Jumhûriyyah.
- Al-Thabari, A. J. M. I. J. (2009). *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhailî, W. (2009). *Tafsîr Munîr, Jilid 4*. Qâhirah: Maktabah Wahbah.
- Azzam, U. (2012). *Doa dan Zikir Mustajab untuk Ibu Hamil dan Menyusui*. Jakarta: Qutum Media.
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Daghawain, Z. K. M. (1995). *Manhajiyah al-Bahts fî al-Tafsîr al-Maudhû'î*. Amman: Dar al-Basyar.
- Hidayah, N., & Dahlan, A. (2012). Identifikasi dan Pengelolaan Stres Infertilitas. *Jurnal Humanitas Indonesian Psychological Journal*, 4(1).
- Indrizal, E. (2005). Problematika Orang Lansia Tanpa Anak di Dalam Masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 29(2).
- Ismail, I. al-D. A. al-F. (1999). *Tafsîr Al-Qur'ân al-Adzîm*. T.tp: Dar Tayyiba.
- J. Moleong, L. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Kemenkes. (2015). *Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lubis, Z. H. (2020). Hermeneutics of The Holy Religion Texts (The Study of the Relationship of the Qur'anic Text to Religious Life). *MUMTAZ, Vol. 4 No. 01 Tahun 2020*, 4(1).
- Marsal, A. (2018). Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama. *Jurnal Yudisia, Vol. 9 No. 1 Tahun 2018*, 9(1).
- Muhammad Qasim Butt, & Shah, M. S. (2012). An Overview of Islamic Teachings on Infertility. *Jurnal Al-Adwa*, 48(32).
- Naim, A. H. (2008). *Buku Daros Fiqh Munakahat*. Kudus: STAIN Kudus.



- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Buku Aksara.
- Salim, A. M. K. bin S. (2007). *Sahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sarnoto, A. Z. (2016). Keluarga Dan Peranannya Dalam Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini. *Profesi: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan*, 5(1), 48–58.
- Sarnoto, A. Z. (2022). Komunikasi Efektif pada Anak Usia Dini dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2359–2369. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1829>
- Sarnoto, A. Z., & Siregar, R. J. (2019). Edukasi Maternal Perspektif Al-Qur'an. *Madani Institute: Jurnal Politik, Hukum, Pendidikan, Sosial Dan Budaya*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.1353/sof.0.0233>
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaiâah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Diketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Simanungkalit, B. (2017). *Bagaimana Mengatasi Kesulitan Mendapatkan Anak*. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Syafi'i, M. bin I. (2016). *Kitab Induk Fiqih Islam, diterjemahkan oleh Fuad Syaifuin Nur dari judul al-Umm*. Jakarta: Republika.
- Usairy, A. (2009). *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam hingga Abad xx. diterjemahkan oleh Samson Rahman*. Jakarta: Akbar Media.
- Yebei, V. N. (2000). Treatment Seeking for Infertility among Migrant Ghanaian Women in The Nederland. *Journal Reproductive Health Matters*, 8(16).
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research Methods)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zein, S. E. M. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.